KETENAGAKERJAAN – SOSIAL

2026

PERBUP KAB.PROBOLINGGO NO. 5, BD 2026/No. 5 Seri G, 12 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ABSTRAK : - Dalam peraturan ini bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;

- Dasar hukum peraturan bupati ini Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, ebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, PP Nomor 85 Tahun 2013, PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, PP Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019, Perpres Nomor 109 Tahun 2013, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2026 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Adat Desa (LAD), khususnya melalui pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai asas, maksud dan tujuan, sasaran serta kriteria penerima manfaat, jenis bantuan, mekanisme penyelenggaraan, tahapan penyaluran, manfaat klaim, pengaduan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. Bantuan

diberikan dalam bentuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, dengan mekanisme yang meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, verifikasi, seleksi, identifikasi hingga penetapan penerima manfaat.Tujuan pengaturan ini adalah memberikan perlindungan kepada Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan LAD agar ketika mengalami kecelakaan kerja atau kematian tidak menyebabkan mereka menjadi keluarga miskin baru atau miskin ekstrim. Penerima manfaat yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja, sedangkan penerima yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja berhak memperoleh Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Januari 2026
- Penjelasan : -